



# Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Jl. Mayjend Sutoyo S. No. 1134 Banjarmasin

## Persyaratan Tindakan Karantina Tumbuhan

### 1. Terhadap benih/bibit tumbuhan dan produk tumbuhan yang masuk/impor.

Benih/bibit tumbuhan dan produk tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi benih/bibit tumbuhan dan produk tumbuhan, kecuali bagi media pembawa yang tergolong benda lain.
- Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

### 2. Terhadap benih/bibit tumbuhan dan produk tumbuhan yang dibawa/dikirim antar area.

Benih/bibit tumbuhan dan produk tumbuhan yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal benih/bibit tumbuhan, dan produk tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.
- Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

### 3. Terhadap benih/bibit tumbuhan dan produk tumbuhan yang keluar/ekspor.

Persyaratan wajib yang harus dipenuhi antara lain:

- Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal benih/bibit tumbuhan, dan produk tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.
- Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

### 4. Kewajiban Tambahan.

Disamping persyaratan tersebut diatas, dalam hal-hal tertentu dapat dikenakan kewajiban tambahan berupa:

- Persyaratan teknis.
- Persyaratan kelengkapan dokumen.